

Judul : Krisis Perwakilan Rakyat
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Krisis Perwakilan Rakyat

Asrinaldi A

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas

Ada apa dengan DPR? Mengapa DPR semakin jauh dengan rakyat yang diwakilinya? Pertanyaan ini patut diajukan karena semakin ke sini, DPR semakin jauh dari komitmennya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Apakah DPR sudah lupa dengan hakikat demokrasi yang berkedaulatan rakyat? Seperti terjadi perubahan orientasi DPR hari ini yang tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan mewakili elite politik yang berkuasa.

Melihat gelagat anggota DPR yang semakin jauh dari aspirasi rakyat, maka semakin terlihat posisi mereka yang tidak lagi berdiri pada fungsi perwakilan yang dilakukannya. Kecenderungan ini diindikasikan dengan semakin banyaknya undang-undang yang mereka hasilkan, tetapi jauh dari harapan rakyat. Terakhir kita menyaksikan bagaimana Undang-Undang Polri yang baru disahkan, tetapi substansinya banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi publik.

Bahkan, masukan yang diberikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak menjadi perhatian DPR. Harapan publik yang telanjur besar kepada rekomendasi KPRP ini berhadapan dengan pengabaian oleh DPR. Ini terlihat dari substansi UU Polri yang disahkan DPR bertentangan dengan apa yang menjadi catatan KPRP, yaitu membatasi Polri aktif menjajah di jabatan sipil.

Kondisi ini menegaskan, lembaga perwakilan kita kini sedang mengalami krisis kepercayaan. Tak berjalan fungsi perwakilan menyiratkan ada masalah dengan integritas anggota DPR. Realitas ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan BRIN bersama Kemenko Polkam tahun 2025 yang memperlihatkan rendahnya Indeks Integritas Partai Politik sebesar 61,22. Angka ini belum melewati nilai ambang dasar yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 62,83 poin (Kompas.id, 8/6/2026).

Krisis kepercayaan ini adalah implikasi dari politik kooptasi yang dilakukan

pemerintah. Hampir semua parpol pemenang pemilu berada pada kubu pemerintah dengan persentase jumlah kursi di DPR yang akan mendukung kebijakan pemerintah mencapai 81 persen. Tidak ada legitimasi sebesar ini. Akibatnya, apa yang dibuat pemerintah akan selalu mendapat dukungan DPR. Sayangnya, kebijakan pemerintah banyak dikritik masyarakat, tetapi tidak menjadi perhatian DPR. Padahal, rakyat memilih wakilnya melalui pemilu. Namun, mereka dilupakan ketika kebijakan publik dibuat DPR.

Pitkin (1967) menegaskan perwakilan politik tak hanya berkaitan dengan proses pemilu, tetapi juga soal sejauh mana wakil bertindak demi kepentingan pihak yang diwakilinya dan tetap responsif pada aspirasi mereka. Bahkan, legitimasi representasi tidak hanya diperoleh lewat pemilu, tetapi juga melalui kemampuan wakil untuk menjaga keterhubungan dengan kepentingan publik.

Namun, dalam realitasnya rakyat hanya diperlakukan sebagai pemberi legitimasi kekuasaan politik ketika pemilu saja. Jarang sekali anggota DPR merespons apa yang menjadi kepentingan konstituennya. Bahkan, komunikasi yang dilakukan dengan rakyat tidak berlangsung baik karena mereka lebih mementingkan kepentingan parpol yang mencalonkannya.

Ada ruang politik yang tertutup sehingga dijaga oleh DPR, terutama dalam pembahasan undang-undang yang menjadi agenda utama pemerintah yang berkuasa. Misalnya, yang terbaru menyangkut UU TNI dan UU Polri. Apa yang jadi aspirasi masyarakat sipil ditepikan. Jangankan membahas substansi UU yang dibahas, dalam proses pembuatan saja cenderung tertutup dan terkesan dibuat tergesa-gesa. Masukan masyarakat sipil tidak digubris dengan alasan yang tidak jelas. Belum lagi uji publik terhadap undang-undang ini terkesan formalitas belaka. Hanya karena DPR memandang kepentingan elit yang perlu dinegosiasikan dalam undang-undang yang mereka buat. Akibatnya undang-undang yang dihasilkan justru mencerminkan kepentingan elite yang berkuasa.



Terjadinya krisis keterwakilan hari ini justru berdampak pada penguatan kartel politik di antara partai pendukung pemerintah. Koalisi besar yang digagas presiden dengan partai pendukungnya menyebabkan DPR tidak lagi menjadi kekuatan penyeimbang yang ideal sebagaimana sistem demokrasi di banyak negara. DPR kembali ke masa lalu menjadi tukang stempel (*rubber stamp*) kebijakan pemerintah ketimbang mengawasi bagaimana pemerintah dilaksanakan oleh partai pemenang pemilu. Fenomena ini merefleksikan keadaan kemunduran fungsi perwakilannya dan kembali kepada masa Orde Baru.

Perbaiki ke depan

Di sisi lain, DPR juga berusaha membatasi keterlibatan publik dalam proses legislasi agar apa yang menjadi kepentingan masyarakat bersama pemerintah dapat diwujudkan. Sikap kritis publik menjadi ancaman terhadap kekuasaan pemerintah yang mereka dukung. Anehnya, DPR justru tidak merespons kritik rakyat kepada pemerintah dan cenderung membela kebijakan pemerintah. Misal-

nya terkait dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan perjalanan presiden yang terlalu sering ke luar negeri. Di mana DPR sebagai lembaga perwakilan?

Ketertutupan DPR dalam membuat undang-undang seperti ini perlu diperbaiki. Dengan begitu, DPR dapat dipercaya kembali sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lalu, apa yang dapat dilakukan?

Hal utama yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran kembali dari anggota DPR tentang makna perwakilan yang perlu dilaksanakan. Secara praktis, DPR perlu mereformasi proses legislasi yang mereka laksanakan selama ini. Sejak awal DPR harus membuka semua rancangan undang-undang kepada masyarakat agar partisipasi mereka terbentuk.

Tidak hanya itu, jadwal pembahasan setiap rancangan undang-undang pun perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitasnya. Upaya ini sekaligus akan memperbaiki hubungan anggota DPR dengan konstituen mereka yang lemah selama ini. Kuatnya intervensi elite parpol ketika mereka bergabung dengan DPR menyebabkan mereka lupa dengan rakyat yang memilihnya ketika pemilu.

Selain itu, yang juga perlu diperbaiki agar krisis keterwakilan ini bisa diperbaiki adalah menjadikan lembaga parpol sebagai lembaga yang demokratis. Buruknya pelembagaan parpol di Indonesia menjadi penyebab mengapa DPR tidak lagi menjadi lembaga perwakilan yang baik dalam melaksanakan fungsinya.

Anggota DPR menjadi tidak responsif karena dominannya elite parpol menentukan siapa yang akan menjadi anggota legislatif. Dengan menguatnya wacana di DPR untuk mengembalikan sistem pemilu perwakilan proporsional dengan daftar tertutup dalam revisi UU Pemilu, semakin berat perwakilan rakyat di DPR akan terwujud. Kecuali parpol mampu melakukan pembenahan terkait dengan pelembagaan partainya.

Tanpa perbaikan hubungan antara wakil dan yang diwakili, demokrasi elektoral hanya akan menghasilkan legitimasi prosedural tanpa representasi substantif. Dalam kondisi demikian, DPR tetap hadir sebagai institusi demokrasi, tetapi semakin kehilangan maknanya sebagai rumah aspirasi rakyat.